



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Lakito;
Umur/tanggal lahir : tahun 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kolaka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Sopir);

Anak dilakukan penangkapan pada tanggal 30 September 2021;

Anak dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Jumardin, SH., Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Bantuan Hukum Kolaka, beralamat di Sutan Raja Super Block (Mall Sutan Raja) lantai 1 ruang 17 jalan Khairil Anwar Nomor 1 Kolaka, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka tanggal 19 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas);
Anak didampingi oleh orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 00/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 00/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil laporan penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah agar Anak dimasukkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, dengan dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja pengganti pidana Denda pada Dinas Sosial Kabupaten Kolaka selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bergambar spongebob.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda (pink).
 - 1 (satu) buah Bra (BH) warna biru putih.
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna orange.Dikembalikan kepada Anak Korban.
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Anak berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Anak juga siap bertanggungjawab pada anak di kandungan Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak pernah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya;
- Bahwa segala perbuatan Anak tidak lepas dari kurangnya pengawasan orangtua;
- Bahwa selaku orang tua masih sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Anak;
- Bahwa mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak (berdasarkan Kutipan Akta Nomor 7401.AL.2008.017994 pada tanggal 27 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, M.M. yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tahun 2003 sehingga belum berusia 18 tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak), pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 wita atau setidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2007.010082 pada tanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Ir. Simon, M.Si. yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir tahun 2005 merupakan Anak ke Satu dari Suami-Istri Saksi II dan saksi III;
- Bahwa Untuk Kejadian Pertama, sekitar bulan Januari tahun 2021, awalnya Anak menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dibelakang Pura di Desa Rano jaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka dan setibanya disana, Anak Korban bertemu dengan Anak kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan Anak lalu tidak lama kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lalu Anak Korban menolak dan mengatakan “saya tidak mau, nanti didapat orang” kemudian Anak berkata

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



“tidak ji, tidak ada ji orang, ayolah naik keatas” lalu Anak menarik tangan Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban naik keatas tepatnya dibelakang pura kemudian Anak mengatakan “nanti saya tanggung jawab kalau kamu hamil” kemudian Anak Korban berkata “tapi kita beda agama, memangnya kamu mau masuk agamaku” kemudian Anak berkata “iya saya mau tapi tergantung keluargaku” kemudian Anak Korban berkata “kalau dari diri mu sendiri, memang kamu mau masuk?” kemudian Anak berkata “kalau saya sendiri mau tapi tergantung keluargaku” kemudian Anak Korban berkata “apa buktinya kalau kamu mau ikut agamaku” kemudian Anak berkata “saya bersumpah, saya akan masuk ji di kristen” kemudian Anak Korban berkata “kalau saya bikin perjanjian diatas kertas masuk agamaku, kamu mau tandatangani itu kertas?” kemudian Anak berkata “sini mi, saya tandatangani itu kertas” kemudian Anak langsung membuka celana serta celana dalam Anak Korban lalu Anak membuka bajunya kemudian Anak membaringkan Anak Korban ditanah dan pada saat itu Anak Korban berbaring diatas tanah dengan beralaskan baju dari Anak lalu Anak membuka celana serta celana dalamnya sampai dilutut lalu Anak melebarkan dan menaikkan kedua kaki Anak Korban dalam posisi mengangkang lalu Anak dalam posisi berlutut dibawah paha Anak Korban lalu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak mencium pipi Anak Korban kemudian Anak memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali sambil menggerakkan pantatnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit dan menumpahkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban dan Anak memakai pakaian lalu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa untuk kejadian selanjutnya, dimana waktu dan tempatnya sudah tidak dapat ditentukan lagi karena Anak berhubungan badan dengan Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali kemudian sekitar bulan Juni tahun 2021, Anak Korban memberitahu Anak bahwa Anak Korban sedang Hamil kemudian Anak mengatakan akan bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban dan akan menemui orang tua Anak Korban;
- Bahwa kemudian untuk kejadian yang terakhir, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 wita tepatnya dirumah Anak Korban yang beralamatkan di Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka, awalnya Anak menghubungi Anak Korban untuk menanyakan keberadaan orang tua Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan tidak ada orang dirumah lalu tidak lama kemudian Anak datang kerumah Anak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu Anak Korban bertanya kepada Anak terkait kehamilannya dan saat itu Anak berkata akan bertanggungjawab dan Anak meminta Anak Korban untuk menyampaikan kehamilannya tersebut kepada orang tuanya namun Anak Korban menolak dan mengatakan “kamu saja yang sampaikan kepada orang tuamu” kemudian Anak berkata “iya” lalu Anak berkata “yang, naik nafsuku, kita masuk kedalam kamar” kemudian Anak Korban menolak karena Anak Korban dalam keadaan hamil namun Anak terus membujuk Anak Korban namun Anak Korban tetap menolak sehingga Anak memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian Anak membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur kemudian Anak membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak juga membuka celana serta celana dalamnya lalu Anak melebarkan dan menaikkan kedua kaki Anak Korban dalam posisi mengangkang lalu Anak dalam posisi berlutut dibawah paha Anak Korban lalu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak mencium pipi Anak Wanda kemudian Anak memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali sambil menggerakkan pantatnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian Anak membuka baju dan bra Anak Korban kemudian Anak membuka bajunya kemudian Anak mencium bibir Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban sambil memegang dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak mengisap kedua payudara Anak Korban lalu Anak kembali menaikkan kedua kaki Anak Korban dalam posisi mengangkang kemudian Anak memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali sambil menggerakkan pantatnya kurang lebih sekitar 4 (empat) menit dan menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian setelah itu Anak memakai pakaian dan pergi dari rumah Anak Korban sedangkan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita orang tua dari Anak datang untuk bertemu dengan orang tua Anak Korban dan memberitahu orang tua Anak Korban tentang kehamilan Anak Korban kemudian sekitar pukul 17.30 wita, orang tua Anak Korban mencari Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban dimana saat itu Anak Korban membenarkan hal tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, keluarga Anak bersama Kepala Desa yakni saksi A De

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Charge datang kerumah Anak Korban untuk membicarakan kelanjutan dari masalah tersebut namun keluarga Anak tidak mengizinkan Anak untuk mengikuti agama Anak Korban kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, Anak Korban menelepon Anak untuk menanyakan keputusan keluarga Anak kemudian Anak menyampaikan bahwa Anak tidak dapat bertanggung jawab karena keluarga Anak tidak mengizinkan Anak untuk mengikuti agama Anak Korban sehingga keluarga Anak Korban merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka;

- Bahwa sebelum menyetubuhi Anak Korban, Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar kemudian Anak membaringkan Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 470/05/IX/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muhajir Jamal dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 31 September 2021 pukul 09.55 wita atas nama Anak Korban dengan kesimpulan: Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan perut nampak cembung dan teraba pembesaran rahim tinggi dua jari diatas pusat koma tampak robekan lama pada selaput dara arah jam dua koma empat koma lima koma tujuh dan sembilan dan hasil pemeriksaan tes kehamilan positif hamil akibat benda tumpul.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak (berdasarkan Kutipan Akta Nomor 7401.AL.2008.017994 pada tanggal 27 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Drs. Andi Sastra Pangerang, M.M. yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 20 November 2003 sehingga belum berusia 18 tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak), pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 wita atau

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih pada tahun 2021, bertempat di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” yang dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong dalam kategori Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7401.AL.2007.010082 pada tanggal 14 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kolaka Ir. Simon, M.Si. yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir tahun 2005 merupakan Anak ke Satu dari Suami-Istri Saksi II dan saksi III;
- Bahwa Untuk Kejadian Pertama, sekitar bulan Januari tahun 2021, awalnya Anak menghubungi Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dibelakang Pura di Desa Rano jaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka dan setibanya disana, Anak Korban bertemu dengan Anak kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan Anak lalu tidak lama kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan lalu Anak Korban menolak dan mengatakan “saya tidak mau, nanti didapat orang” kemudian Anak berkata “tidak ji, tidak ada ji orang, ayolah naik keatas” lalu Anak menarik tangan Anak Korban kemudian mengajak Anak Korban naik keatas tepatnya dibelakang pura kemudian Anak mengatakan “nanti saya tanggung jawab kalau kamu hamil” kemudian Anak Korban berkata “tapi kita beda agama, memangnya kamu mau masuk agamaku” kemudian Anak berkata “iya saya mau tapi tergantung keluargaku” kemudian Anak Korban berkata “kalau dari diri mu sendiri, memang kamu mau masuk?” kemudian Anak berkata “kalau saya sendiri mau tapi tergantung keluargaku” kemudian Anak Korban berkata “apa buktinya kalau kamu mau ikut agamaku” kemudian Anak berkata “saya bersumpah, saya akan masuk ji di kristen” kemudian Anak Korban berkata “kalau saya bikin perjanjian diatas kertas masuk agamaku, kamu mau tandatangani itu kertas?” kemudian Anak berkata “sini mi, saya tandatangani itu kertas” kemudian Anak langsung membuka celana serta celana dalam Anak Korban lalu Anak membuka bajunya kemudian Anak membaringkan Anak Korban ditanah dan pada saat itu Anak Korban berbaring diatas tanah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan beralaskan baju dari Anak lalu Anak membuka celana serta celana dalamnya sampai dilutut lalu Anak melebarkan dan menaikkan kedua kaki Anak Korban dalam posisi mengangkang lalu Anak dalam posisi berlutut dibawah paha Anak Korban lalu Anak mencium bibir Anak Korban kemudian Anak mencium pipi Anak Korban kemudian Anak memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali sambil menggerakkan pantatnya kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) menit dan menumpahkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban kemudian setelah itu Anak Korban dan Anak memakai pakaian lalu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa untuk kejadian selanjutnya, dimana waktu dan tempatnya sudah tidak dapat ditentukan lagi karena Anak berhubungan badan dengan Anak Korban sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali kemudian sekitar bulan Juni tahun 2021, Anak Korban memberitahu Anak bahwa Anak Korban sedang Hamil kemudian Anak mengatakan akan bertanggung jawab atas kehamilan Anak Korban dan akan menemui orang tua Anak Korban;
- Bahwa kemudian untuk kejadian yang terakhir, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 wita tepatnya dirumah Anak Korban yang beralamatkan di Kelurahan Ranomentaa Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka, awalnya Anak menghubungi Anak Korban untuk menanyakan keberadaan orang tua Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan tidak ada orang dirumah lalu tidak lama kemudian Anak datang kerumah Anak Korban lalu Anak Korban bertanya kepada Anak terkait kehamilannya dan saat itu Anak berkata akan bertanggungjawab dan Anak meminta Anak Korban untuk menyampaikan kehamilannya tersebut kepada orang tuanya namun Anak Korban menolak dan mengatakan "kamu saja yang sampaikan kepada orang tuamu" kemudian Anak berkata "iya" lalu Anak berkata "yang, naik nafsuku, kita masuk kedalam kamar" kemudian Anak Korban menolak karena Anak Korban dalam keadaan hamil namun Anak terus membujuk Anak Korban namun Anak Korban tetap menolak sehingga Anak memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar kemudian Anak membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur kemudian Anak membuka celana serta celana dalam Anak Korban kemudian Anak juga membuka celana serta celana dalamnya lalu Anak melebarkan dan menaikkan kedua kaki Anak Korban dalam posisi mengangkang lalu Anak dalam posisi berlutut dibawah paha Anak Korban lalu Anak mencium bibir

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kemudian Anak mencium pipi Anak Wanda kemudian Anak memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali sambil menggerakkan pantatnya kurang lebih sekitar 2 (dua) menit dan menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian Anak membuka baju dan bra Anak Korban kemudian Anak membuka bajunya kemudian Anak mencium bibir Anak Korban lalu mencium pipi Anak Korban sambil memegang dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban kemudian Anak mengisap kedua payudara Anak Korban lalu Anak kembali menaikkan kedua kaki Anak Korban dalam posisi mengangkang kemudian Anak memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban secara berulang kali sambil menggerakkan pantatnya kurang lebih sekitar 4 (empat) menit dan menumpahkan spermanya diatas kasur kemudian setelah itu Anak memakai pakaian dan pergi dari rumah Anak Korban sedangkan Anak Korban pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita orang tua dari Anak datang untuk bertemu dengan orang tua Anak Korban dan memberitahu orang tua Anak Korban tentang kehamilan Anak Korban kemudian sekitar pukul 17.30 wita, orang tua Anak Korban mencari Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban dimana saat itu Anak Korban membenarkan hal tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, keluarga Anak bersama Kepala Desa yakni saksi A De Charge datang kerumah Anak Korban untuk membicarakan kelanjutan dari masalah tersebut namun keluarga Anak tidak mengizinkan Anak untuk mengikuti agama Anak Korban kemudian pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, Anak Korban menelepon Anak untuk menanyakan keputusan keluarga Anak kemudian Anak menyampaikan bahwa Anak tidak dapat bertanggung jawab karena keluarga Anak tidak mengizinkan Anak untuk mengikuti agama Anak Korban sehingga keluarga Anak Korban merasa keberatan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka;
- Bahwa Anak melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban untuk bersebutuh dengan mengatakan akan bertanggungjawab apabila Anak Korban hamil kemudian Anak berjanji kepada Anak Korban akan mengikuti agama Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 470/05/IX/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muhajir Jamal dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, telah melakukan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan luar pada tanggal 31 September 2021 pukul 09.55 wita atas nama Anak Korban dengan kesimpulan: Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan perut nampak cembung dan teraba pembesaran rahim tinggi dua jari diatas pusat koma tampak robekan lama pada selaput dara arah jam dua koma empat koma lima koma tujuh dan sembilan dan hasil pemeriksaan tes kehamilan positif hamil akibat benda tumpul.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukannya pada Anak Korban sendiri;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama kali pada sekitar awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di belakang Pura Desa Rano Jaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka dan kejadian selanjutnya Anak Korban sudah lupa waktunya namun kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
 - Bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Anak adalah berpacaran;
 - Bahwa kejadian pertama awalnya sekitar bulan Januari tahun 2021, Anak yang telah berpacaran dengan Anak Korban menghubungi dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di belakang Pura di Desa Rano Jaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka dan setelah tiba di Pura tersebut Anak dan Anak Korban bertemu lalu Anak Korban berbincang-bincang dengan Anak namun tidak lama kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan;
 - Bahwa pada saat Anak mengajak Anak korban berhubungan badan tersebut Anak korban menolak dengan mengatakan "saya tidak mau, nanti didapat orang" lalu Anak berkata "tidak ji, tidak ada ji orang, ayo mi kita naik keatas" kemudian Anak menarik tangan Anak Korban naik keatas tepatnya

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang Pura dimana saat itu Anak terus membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata “nanti saya tanggungjawab kalau kamu hamil” tetapi Anak Korban berkata “tapi kita beda agama, memangnya kamu mau masuk agamaku” kemudian Anak berkata “iya saya mau tapi tergantung keluargaku” kemudian Anak Korban berkata “apa buktinya” Anak berkata “saya bersumpah, saya akan ji masuk Kristen” selanjutnya Anak Korban berkata “kalau saya bikin perjanjian diatas kertas ko mau ji tanda tangan” Anak berkata “sini mi, saya tandatangani itu kertas” kemudian Anak membuka bajunya dan membaringkan Anak Korban lalu Anak membuka baju dan celana serta celana dalam Anak Korban, setelah itu Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah selesai, Anak dan Anak Korban memakai kembali pakaian lalu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa untuk kejadian selanjutnya Anak Korban sudah tidak mengingat lagi waktu kejadiannya namun lebih dari 10 (sepuluh) kali bertempat di belakang Pura dan juga di rumah Anak Korban dan sekitar bulan Juni 2021 Anak Korban mengetahui jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Anak Korban memberitahukan kepada Anak mengenai kehamilan tersebut dan Anak mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menemui orang tua Anak Korban namun sampai kejadian terakhir Anak belum memberitahukan kepada orang tua Anak Korban tentang kehamilan tersebut;
- Bahwa untuk kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 wita, awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui handphone untuk menanyakan keberadaan orang tua Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan bahwa tidak ada orang dirumah lalu tidak lama kemudian Anak datang kerumah Anak Korban selanjutnya Anak dan Anak Korban berbincang tentang kehamilan Anak korban karena sudah besar dan pada saat itu Anak Korban sempat menyampaikan kepada orang tua Anak melalui telepon jika Anak Korban telah hamil namun orang tua Anak tidak menjawab dan mematikan Handphone;
- Bahwa setelah berbicara dengan orang tua Anak pada hari itu, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi namun Anak Korban menolaknya karena sedang hamil, tetapi Anak tetap membujuk lalu Anak memegang tangan dan membawa Anak Korban ke dalam kamar sehingga Anak Korban mengikuti Anak kemudian Anak membaringkan Anak Korban di tempat tidur lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak Korban selanjutnya Anak juga membuka celananya kemudian Anak memasukkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang-ulang kali, setelah selesai Anak pergi meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.00 wita keluarga Anak bersama Kepala Desa bernama Sukirman datang ke rumah kakek Anak Korban untuk bertemu dengan orang tua Anak Korban dan memberitahu orang tua Anak Korban tentang kehamilan Anak Korban kemudian sekitar pukul 17.30 wita, orang tua Anak Korban bertanya kepada Anak Korban tentang kehamilan tersebut dan Anak Korban membenarkannya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, keluarga Anak bersama Kepala Desa datang lagi kerumah kakek Anak Korban untuk membicarakan kelanjutan dari masalah tersebut namun keluarga Anak tidak mengizinkan Anak untuk mengikuti agama Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, Anak Korban menelepon Anak untuk menanyakan keputusan keluarga Anak dan Anak menyampaikan bahwa Anak tidak dapat bertanggungjawab karena keluarga Anak tidak mengizinkan Anak untuk mengikuti agama Anak Korban sehingga keluarga Anak Korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kolaka;
 - Bahwa setelah Anak Korban ditahan, kemudian Anak menyampaikan bahwa Anak setuju untuk pindah ke agama Anak Korban namun orang tua Anak Korban sudah tidak menyetujuinya lagi;
 - Bahwa pada saat kejadian masih berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa saat ini Anak Korban telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Anak memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu Anak tidak pernah memaksa dan menarik tangan Anak Korban setiap kali menyetubuhi Anak Korban tetapi hanya memegang tangan Anak Korban. Atas bantahan Anak tersebut Anak Korban membenarkannya;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukannya pada anak saksi II yaitu Anak Korban;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama kali pada sekitar awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di belakang Pura Desa Rano Jaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka dan kejadian selanjutnya Anak Korban sudah lupa waktunya namun kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban namun pada hari Minggu tanggal 26 September

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Kepala Desa Lukito bersama bapak tiri Anak datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa anak saksi yaitu Anak Korban telah hamil dan pelakunya adalah Anak sehingga saat itu saksi langsung meninggalkan mereka dan mencari Anak Korban dan setelah saksi menemukan Anak Korban kemudian saksi membawa Anak Korban ke rumah orang tua saksi di Pomalaa untuk menenangkan diri;
- Bahwa orang tua Anak 2 (dua) kali datang ke rumah saksi dan rumah orang tua saksi dengan tujuan untuk membahas Anak yang akan bertanggungjawab tetapi pada saat itu tidak ada titik temu karena masing-masing bertahan dimana Anak tidak mau masuk ke agama Anak Korban selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
 - Bahwa setelah 2 (dua) malam Anak ditahan di kantor Polisi, orang tua Anak datang dan mengatakan bahwa Anak mau masuk kristen dan menikah dengan Anak Korban namun saksi sudah tidak bisa lagi karena sudah diproses di kantor Polisi;
 - Bahwa kandungan Anak Korban sekarang ini telah masuk bulan ketujuh dan sekarang Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa sebelum disampaikan oleh Kepala Desa dan bapak tiri Anak bahwa Anak Korban hamil, saksi tidak mengetahui dan menyadari jika Anak Korban hamil karena selama ini Anak Korban lebih banyak berada di dalam kamarnya dan juga Anak Korban memakai pakaian yang longgar serta postur badan Anak Korban kecil sehingga tidak kelihatan jika Anak Korban hamil; Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukannya pada anak saksi III yaitu Anak Korban;
 - Bahwa dari pengakuan Anak Korban bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama kali pada sekitar awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di belakang Pura Desa Rano Jaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka dan kejadian selanjutnya Anak Korban sudah lupa waktunya namun kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kolaka;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban namun pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, Kepala Desa Lukito bersama bapak tiri Anak datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa anak saksi yaitu Anak Korban telah hamil dan pelakunya adalah Anak sehingga saat itu saksi

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan mereka dan mencari Anak Korban dan setelah saksi menemukan Anak Korban kemudian saksi membawa Anak Korban ke rumah orang tua saksi di Pomalaa untuk menenangkan diri;

- Bahwa orang tua Anak 2 (dua) kali datang ke rumah saksi dan rumah orang tua saksi dengan tujuan untuk membahas Anak yang akan bertanggungjawab tetapi pada saat itu tidak ada titik temu karena masing-masing bertahan dimana Anak tidak mau masuk ke agama Anak Korban selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 13.00 Wita saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah 2 (dua) malam Anak ditahan di kantor Polisi, orang tua Anak datang dan mengatakan bahwa Anak mau masuk kristen dan menikah dengan Anak Korban namun saksi sudah tidak bisa lagi karena sudah diproses di kantor Polisi;
- Bahwa kandungan Anak Korban sekarang ini telah masuk bulan ketujuh dan sekarang Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sebelum disampaikan oleh Kepala Desa dan bapak tiri Anak bahwa Anak Korban hamil, saksi tidak mengetahui dan menyadari jika Anak Korban hamil karena selama ini Anak Korban lebih banyak berada di dalam kamarnya dan juga Anak Korban memakai pakaian yang longgar serta postur badan Anak Korban kecil sehingga tidak kelihatan jika Anak Korban hamil;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukannya pada Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama kali pada sekitar awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di belakang Pura Desa Rano Jaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka dan kejadian selanjutnya Anak sudah lupa waktunya namun kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Anak menyetubuhi Anak Korban lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Anak adalah berpacaran;
- Bahwa sejak awal Anak berpacaran dengan Anak Korban, Anak sudah mengetahui antara Anak dan Anak Korban berbeda keyakinan;
- Bahwa awalnya Anak menchat Anak Korban untuk bertemu di belakang Pura lalu Anak Korban datang sendiri dan kami bertemu di bellakang pura selanjutnya Anak dan Anak Korban berbincang-bincang sekitar 10 (sepuluh)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menit kemudian Anak mengajak Anak Korban naik ke atas Pura dengan menarik tangannya untuk mengajak Anak Korban bersetubuh;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban sempat menolak dengan mengatakan takut nanti ada orang yang lewat, tetapi Anak mengatakan “sebentar saja” kemudian Anak Korban mengatakan takut nanti hamil dan Anak berkata “janganmi takut, saya siapji bertanggungjawab kalau kamu hamil”;
 - Bahwa Anak mengatakan kepada Anak Korban jika Anak akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil pada saat itu agar Anak Korban mau disetubuhi, yang akhirnya Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban dan sperma Anak dikeluarkan ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa untuk kejadian persetubuhan selanjutnya Anak selalu memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa pada bulan Juni 2021 Anak Korban menelpon Anak memberitahukan bahwa Anak Korban mual-mual dan pusing, lalu Anak menyuruh Anak Korban membeli alat tes kehamilan dan setelah Anak Korban tes kemudian Anak Korban mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban positif hamil;
 - Bahwa untuk kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wita, awalnya malam sebelum kejadian Anak Korban menchat Anak dengan berkata besok orang tua Anak Korban mau ke pasar dan menyuruh Anak Korban datang ke rumahnya kemudian pada pagi harinya, Anak Korban kembali menchat Anak dengan berkata rumah sudah sepi kemudian Anak datang lalu kami berbicara tentang kehamilan Anak Korban selanjutnya Anak mengatakan kepada Anak Korban “naik nafsuku”, namun Anak Korban tidak mau dengan berkata “saya tidak mau hamilka”, tetapi Anak menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu Anak pulang;
 - Bahwa pada saat kejadian terakhir, Anak mengaku ke keluarga Anak karena saat itu perut Anak Korban semakin besar dan keluarga Anak mengatakan bahwa Anak harus bertanggungjawab namun keluarga Anak tidak setuju jika Anak pindah agama ke agama Anak Korban;
 - Bahwa 3 (tiga) hari setelah Anak di tahan di kantor Polisi, Anak mengatakan sudah mau ikut keyakinan Anak Korban dan bersedia bertanggungjawab namun keluarga Anak Korban sudah tidak setuju;
 - Bahwa sekarang ini, Anak tidak mau pindah agama;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

1. Saksi A de charge, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetujuan dan kehamilan yang dilakukannya pada Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun menurut cerita yang saksi dengar bahwa kejadiannya di belakang Pura dan juga di rumah Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 25 September 2021 ayah tiri Anak yang bernama pak Yanda datang ke rumah saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa Anak telah menghamili Anak Korban dan mengajak saksi ke rumah orang tua Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 26 September 2021 sekitar pukul 15.00 Wita saksi bersama bapak tiri Anak datang ke rumah kakek Anak Korban dimana saat itu saksi bertemu kakek, nenek dan bapak Anak Korban kemudian saksi dan bapak tiri Anak memberitahukan kepada orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban telah hamil;
- Bahwa pada pertemuan tersebut belum ada keputusan tentang kejadian Anak dan Anak Korban karena bapak Anak Korban shock mendengar kabar tersebut dan bapak Anak Korban langsung mencari Anak Korban;
- Bahwa sekitar tanggal 29 atau 30 September 2021, bapak tiri Anak datang lagi ke rumah saksi dan mengajak saksi kembali ke rumah kakek Anak Korban namun saat itu tidak ada titik temu lagi dengan keluarga Anak Korban karena kedua pihak keluarga sama-sama bertahan tidak ada yang mau anaknya pindah agama dan saat itu saksi menyuruh mereka berfikir masing-masing;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2021, bapak tiri Anak mengatakan kepada saksi bahwa Anak mau ikut lagi agama Anak Korban dan siap bertanggungjawab, kemudian saksi ke rumah kakek Anak Korban dan mengatakan hal tersebut, akan tetapi orang tua Anak Korban mengatakan "terlanjurmi, sudah saya laporkan di Polisi", lalu saksi membujuk orang tua Anak Korban untuk mencabut laporannya dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun orang tua Anak Korban sudah tidak mau; Terhadap keterangan saksi tersebut Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bergambar spongebob;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah Bra (BH) warna biru putih;
- 1 (satu) buah celana kain pendek warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak telah menyetubuhi Anak Korban yang berumur 15 (lima belas) tahun lahir pada tahun 2005 sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali yang terjadi pertama kali sekitar awal bulan Januari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di belakang Pura Desa Rano Jaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka dan kejadian selanjutnya sudah tidak diingat lagi waktunya oleh Anak dan Anak Korban namun kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah Anak Korban di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa peristiwa lebih dari 10 (sepuluh) kali persetubuhan yang terjadi tersebut dilakukan Anak terhadap Anak Korban pada 2 (dua) tempat yaitu di belakang Pura dan di rumah Anak Korban;
- Bahwa hubungan antara Anak Korban dengan Anak adalah berpacaran dan sejak awal berpacaran, Anak mengetahui jika antara Anak dan Anak Korban berbeda keyakinan (agama);
- Bahwa kejadian pertama awalnya sekitar bulan Januari tahun 2021, Anak yang telah berpacaran dengan Anak Korban menghubungi dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di belakang Pura di Desa Rano Jaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka dan setelah tiba di Pura tersebut Anak dan Anak Korban bertemu lalu Anak Korban berbincang-bincang dengan Anak kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak korban menolak dengan mengatakan "saya tidak mau, nanti didapat orang" lalu Anak berkata "tidak ji, tidak ada ji orang, ayo mi kita naik keatas" kemudian Anak memegang tangan Anak Korban untuk naik keatas tepatnya di belakang Pura;
- Bahwa setelah berada di belakang Pura, Anak terus membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "nanti saya tanggungjawab kalau kamu hamil" tetapi Anak Korban berkata "tapi kita beda agama, memangnya kamu mau masuk agamaku" kemudian Anak berkata "iya saya mau tapi tergantung keluargaku" kemudian Anak Korban berkata "apa buktinya" Anak berkata "saya bersumpah, saya akan ji masuk Kristen" selanjutnya Anak Korban berkata "kalau saya bikin perjanjian diatas kertas ko mau ji tanda tangan" Anak berkata "sini mi, saya tandatangani itu kertas", setelah itu Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah selesai, Anak dan Anak Korban memakai kembali pakaian lalu pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa untuk kejadian selanjutnya Anak Korban sudah tidak mengingat lagi waktunya namun lebih dari 10 (sepuluh) kali bertempat di belakang Pura dan juga di rumah Anak Korban;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021 Anak Korban menghubungi Anak dan menyempatkan bahwa Anak Korban mual dan pusing-pusing lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengetes kehamilannya dan Anak Korban menyampaikan kepada Anak bahwa dirinya hamil dimana pada saat itu Anak mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menemui orang tua Anak Korban namun sampai kejadian persetubuhan terakhir Anak tidak juga memberitahukan kepada orang tua Anak Korban tentang kehamilan tersebut;
- Bahwa untuk kejadian terakhir pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 wita, awalnya Anak menghubungi Anak Korban melalui handphone untuk menanyakan keberadaan orang tua Anak Korban kemudian Anak Korban mengatakan bahwa tidak ada orang dirumah lalu tidak lama kemudian Anak datang kerumah Anak Korban selanjutnya Anak dan Anak Korban berbincang tentang kehamilan Anak korban karena sudah besar dan pada saat itu Anak Korban sempat menyampaikan kepada orang tua Anak melalui telepon jika Anak Korban telah hamil;
- Bahwa setelah berbicara dengan orang tua Anak pada hari itu, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi namun Anak Korban menolaknya karena sedang hamil, tetapi Anak tetap membujuk Anak Korban lalu Anak memegang tangan dan membawa Anak Korban ke dalam kamar sehingga Anak Korban mengikuti Anak kemudian Anak menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang-ulang kali, setelah selesai Anak pergi meninggalkan rumah Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 September 2021, bapak tiri Anak bersama Kepala Desa bernama saksi Sukirman datang ke rumah kakek Anak Korban untuk bertemu dengan orang tua Anak Korban dan memberitahu orang tua Anak Korban tentang kehamilan Anak Korban dan saat itulah orang tua Anak Korban baru mengetahui jika Anak Korban telah hamil setelah Anak;
- Bahwa bapak tiri Anak dan juga saksi Sukirman sempat mendatangi lagi rumah orang tua Anak Korban untuk membicarakan tentang permasalahan Anak dan Anak Korban namun keluarga Anak tidak mengizinkan Anak untuk mengikuti agama Anak Korban sehingga tidak terjadi titik temu diantara kedua belah pihak karena masing-masing bertetap pada pendiriannya lalu orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah Anak ditahan di kantor Polisi kemudian Anak menyampaikan bahwa Anak setuju untuk pindah ke agama Anak Korban dan bersedia bertanggungjawab namun orang tua Anak Korban sudah tidak menyetujuinya lagi;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Anak karena Anak Korban berjanji akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil dan juga Anak bersedia masuk atau pindah ke agama Anak Korban;
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan oleh dokter berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 470/05/IX/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muhajir Jamal selaku dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, telah melakukan pemeriksaan luar pada tanggal 31 September 2021 pukul 09.55 wita, dengan kesimpulan: Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan perut nampak cembung dan teraba pembesaran rahim tinggi dua jari diatas pusat koma tampak robekan lama pada selaput dara arah jam dua koma empat koma lima koma tujuh dan sembilan dan hasil pemeriksaan tes kehamilan positif hamil akibat benda tumpul.
- Bahwa saat ini Anak Korban telah hamil 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggungjawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 20 November 2003 dan setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Hakim, Anak adalah orang yang cakap dan dapat bertanggungjawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan dimana dalam unsur ini mengandung sifat alternatif, artinya cukup salah satu dari unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal dari terjalinnya hubungan pacaran antara Anak dengan Anak Korban yang masih berusia 15 (lima belas) tahun lahir tanggal 13 April 2005 dimana Anak mengetahui bahwa antara Anak dan Anak Korban berbeda keyakinan (agama), pada sekitar bulan Januari tahun 2021, Anak menghubungi dan mengajak Anak Korban untuk bertemu di belakang Pura di Desa Rano Jaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka selanjutnya sekitar pukul 09.00 Wita Anak dan Anak Korban bertemu lalu Anak Korban berbincang-bincang dengan Anak kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak korban menolak dengan mengatakan "saya tidak mau, nanti didapat orang" lalu Anak berkata "tidak ji, tidak ada ji orang, ayo mi kita naik keatas" kemudian

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak memegang tangan Anak Korban untuk naik keatas tepatnya di belakang Pura;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan, setelah berada di belakang Pura, Anak terus membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan dengan berkata "nanti saya tanggungjawab kalau kamu hamil" tetapi Anak Korban berkata "tapi kita beda agama, memangnya kamu mau masuk agamaku" kemudian Anak berkata "iya saya mau tapi tergantung keluargaku" kemudian Anak Korban berkata "apa buktinya" Anak berkata "saya bersumpah, saya akan ji masuk Kristen" selanjutnya Anak Korban berkata "kalau saya bikin perjanjian diatas kertas ko mau ji tanda tangan" Anak berkata "sini mi, saya tandatangani itu kertas", setelah itu Anak Korban mengikuti kemauan Anak untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan tersebut berdasarkan pengakuan Anak dan Anak Korban di persidangan terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali namun untuk kejadian kedua dan seterusnya baik Anak maupun Anak Korban sudah lupa waktu kejadiannya tetapi bertempat di belakang pura dan di rumah Anak Korban dimana Anak selalu menyampaikan kepada Anak Korban bahwa dirinya akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Juni 2021 Anak Korban menghubungi Anak dan menyampaikan bahwa Anak Korban mual dan pusing-pusing lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengetes kehamilannya dan Anak Korban menyampaikan kepada Anak bahwa dirinya hamil dimana pada saat itu Anak mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menemui orang tua Anak Korban namun sampai kejadian persetubuhan terakhir Anak tidak juga memberitahukan kepada orang tua Anak Korban tentang kehamilan tersebut, hingga akhirnya pada pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 wita, berawal saat Anak mendatangi rumah Anak Korban dengan kondisi Anak Korban sendirian selanjutnya Anak dan Anak Korban berbincang tentang kehamilan Anak korban karena sudah besar dan pada saat itu Anak Korban sempat menyampaikan kepada orang tua Anak melalui telepon jika Anak Korban telah hamil. Setelah berbicara dengan orang tua Anak pada hari itu, selanjutnya Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi namun Anak Korban menolaknya karena sedang hamil, tetapi Anak tetap membujuk Anak Korban lalu Anak memegang tangan dan membawa Anak Korban ke dalam kamar sehingga Anak Korban mengikuti Anak kemudian Anak kembali menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan status hubungan pacaran antara Anak dan Anak Korban disertai dengan adanya kata-kata Anak untuk meyakinkan Anak Korban bahwa Anak akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil dan juga adanya pernyataan Anak yang akan mengikuti agama Anak Korban sebelum Anak melakukan perbuatannya, sehingga Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Anak, Hakim berpendapat bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut dilakukan secara sadar dengan cara membujuk, hal ini terlihat karena awalnya Anak Korban menolak keinginan Anak tetapi dengan kata-kata Anak tersebut akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Anak, sehingga dengan demikian maka unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, telah terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan dalam pasal ini adalah memasukkan kemaluan pria (laki-laki) ke dalam kemaluan wanita (perempuan) sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Sedangkan yang menjadi subyek dalam perbuatan tersebut adalah orang itu sendiri atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal sekitar bulan Januari tahun 2021 sekitar pukul 09.00 Wita, Anak dan Anak Korban yang sebelumnya telah sepekat bertemu di belakang Pura di Desa Rano Jaya Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka kemudian Anak Korban berbincang-bincang dengan Anak lalu Anak mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak korban menolak, tetapi Anak menjanjikan akan bertanggungjawab jika Anak Korban hamil dan Anak bersedia masuk ke dalam agama Anak Korban, sehingga Anak Korban bersedia mengikuti kemauan Anak, selanjutnya Anak melakukan hubungan badan pada Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan setelah selesai, Anak dan Anak Korban memakai kembali pakaian lalu pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Anak Korban dan pengakuan Anak di persidangan, hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban terjadi lebih dari 10 (sepuluh) kali namun baik Anak maupun Anak Korban sudah tidak mengingat lagi waktunya yang bertempat di belakang Pura dan juga di rumah Anak Korban dimana cara hubungan badan tersebut dilakukan dengan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah beberapa kali Anak dan Anak Korban melakukan hubungan badan, sekitar bulan Juni 2021 Anak dan Anak Korban mengetahui jika Anak Korban hamil sehingga Anak berjanji akan bertanggungjawab dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 07.00 wita, Anak datang ke rumah Anak Korban yang dalam keadaan sepi kemudian Anak dan Anak Korban berbincang tentang kehamilan Anak korban karena sudah besar dan pada saat itu Anak Korban sempat menyampaikan kepada orang tua Anak melalui telepon jika Anak Korban telah hamil. Setelah itu Anak mengajak Anak Korban berhubungan badan lagi namun Anak Korban menolaknya karena sedang hamil, tetapi Anak tetap membujuk Anak Korban lalu Anak memegang tangan dan membawa Anak Korban ke dalam kamar sehingga Anak Korban mengikuti Anak kemudian Anak kembali melakukan hubungan badan pada Anak Korban dengan cara Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban berulang-ulang kali;

Menimbang, bahwa peristiwa hubungan badan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban hingga mengakibatkan Anak Korban hamil, tidak hanya berdasarkan pengakuan dari Anak dan Anak Korban sendiri dipersidangan tetapi juga dikuatkan oleh Visum Et Repertum Nomor: 470/05/IX/2021 tanggal 02 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Muhajir Jamal selaku dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, dimana telah melakukan pemeriksaan luar pada Anak Korban dengan kesimpulan: Pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan perut nampak cembung dan teraba pembesaran rahim tinggi dua jari diatas pusat koma tampak robekan lama pada selaput dara arah jam dua koma empat koma lima koma tujuh dan sembilan dan hasil pemeriksaan tes kehamilan positif hamil akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban hamil yang saat ini telah memasuki 7 (tujuh) bulan menurut Hakim merupakan suatu tindakan persetubuhan, sehingga dengan demikian maka unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo.

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua dan oleh karena itu dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim mempertimbangkan mengenai Laporan Sosial dari Pekerja Sosial Perlindungan Anak yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya dan mendapatkan efek jera serta pula mempertimbangkan saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas saran rekomendasi baik dari Pekerja Sosial maupun Petugas Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Hakim sependapat mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak berupa pidana penjara, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kejahatan kesusilaan termasuk didalamnya persetubuhan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kolaka dari waktu ke waktu cenderung meningkat dengan korban adalah anak-anak wanita yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka dengan kondisi tersebut salah satu cara untuk menurunkan atau meminimalisir kejahatan kesusilaan terhadap anak-anak wanita *instrument* yang digunakan salah satunya menurut Hakim adalah penjatuhan pidana penjara sehingga pelaku maupun masyarakat dapat berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa, lebih jauh dengan penjatuhan pidana penjara semoga anak-anak wanita dapat terjaga kehormatannya dan orang tua yang memiliki anak wanita dapat semakin tenang dalam menjaga anak-anaknya tersebut;
2. Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut Anak Korban yang saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun telah mengandung 7 (tujuh) bulan sehingga beban yang akan ditanggung oleh Anak Korban semakin berat terlebih lagi nanti setelah anak dalam kandungannya lahir;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Anak dan Anak Korban sampai dengan saat ini belum ditemukan titik temu diantara kedua belah pihak beserta keluarga masing-masing untuk menyelamatkan kondisi Anak Korban yang saat ini dalam keadaan hamil dan tidak lama lagi akan melahirkan;
4. Bahwa janji tanggungjawab yang diutarakan oleh Anak maupun keluarga Anak terkait Anak Korban yang telah hamil belum nampak terlihat dan masih hanya berbentuk perkataan, sebab sekiranya Anak dan keluarganya merasa memilikitanggungjawab terhadap anak yang ada dalam kandungan Anak Korban, seharusnya Anak maupun keluarganya sudah mengupayakan dari saat ini segala kebutuhan kepada Anak Korban yang sementara mengandung dan bukan saja nanti setelah anak itu lahir. Demikian pula dengan keinginan Anak yang akan berpindah ke agama Anak Korban dan akan bertanggungjawab, Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dilakukan Anak dalam keadaan terpaksa karena Anak saat itu sudah ditahan, faktanya dipersidangan Anak dengan tegas menyatakan tidak akan pindah agama;
5. Bahwa Anak Korban maupun keluarganya akan merasakan aib dan malu akibat kejadian ini, termasuk akan mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar yang menganggap adanya kelahiran Anak Korban diluar perkawinan;
6. Bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim juga mempertimbangkan salah satu alasan dari Petugas Pembimbing Kemasyarakatan karena kurang maksimalnya pengawasan orang tua, hal inipula sebagaimana diungkapkan orang tua Anak itu sendiri, sehingga dapat terlihat terjadinya peristiwa ini tidak terlepas dari peran orang tua dan keluarga yang tidak maksimal;
7. Dengan penjatuhan pidana penjara maka diharapkan Anak dapat mendapatkan pembinaan, pengawasan maupun didikan yang lebih baik dan kedepannya dapat memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagaimana pula komitmen orang tua Anak di persidangan yang kedepannya akan tetap mengawasi dan membimbing Anak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka tepat kiranya Anak dijatuhi hukuman pidana penjara sekaligus sebagai pidana yang terbaik bagi Anak itu sendiri namun dalam penjatuhan pidana kepada Anak, Hakim juga tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang akan terjadi dimasyarakat sehingga masyarakat dapat memahami untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa dengan Anak. Selain dari pada itu dalam penjatuhan pidana terhadap Anak, Hakim tetap memperhatikan keadaan Anak yang masih tergolong pula seorang anak dimana terhadap Anak tetap harus dilindungi hak-haknya untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang, termasuk dalam penjatuhan pidana penjara kepada Anak maka

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam Pasal dakwaan ini mengandung pidana penjara minimum namun dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka minimum pidana penjara tidak berlaku bagi Anak. Mengenai pemidanaan terhadap Anak, akan diperhatikan pula dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang meminta agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya telah menjadi bahan pertimbangan Hakim dengan memperhatikan segala aspek yang tidak hanya terkait keadilan dan keadaan Anak itu sendiri tetapi juga keadilan dan keadaan dari Anak Korban bersama keluarganya, keadaan sosial kemasyarakatan serta keadaan dari segi keagamaan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas pula Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kepada Anak dan yang pantas maupun adil menurut Hakim bagi Anak terhadap perbuatannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak, terhadap Anak juga akan dijatuhkan pidana denda namun berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka denda tersebut akan diganti dengan pelatihan Kerja yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan dan penempatan pelaksanaan pidana akan dilaksanakan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bergambar spongebob, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda (pink), 1 (satu) buah Bra (BH) warna biru putih dan 1 (satu) buah celana kain pendek warna orange, berdasarkan fakta barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Anak sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak membuat malu Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Anak membuat masa depan Anak Korban dapat terganggu;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan Yang Meringankan:

- Anak sopan di persidangan;
- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bergambar spongebob.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda (pink).
 - 1 (satu) buah Bra (BH) warna biru putih.
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna orange.Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Basrin, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Ayu Alifiandri Zainal, S.H.,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Anak didampingi oleh
Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.
Panitera Pengganti, Hakim,

Enteng, S.H.

Basrin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)